



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Alamat : Jln. P. Affandi Rani, Kompleks Perumahan Dinas Bait Permai, Desa Hilir Tengah, Ngabang
Kode Pos : 79357

SURAT TUGAS

Nomor: **01** /SET.BAWASLU PROV KB.06/ST/12/2018

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Landak :

Menimbang : a. Bahwa mengingat pentingnya Kegiatan Administrasi Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Landak;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menugaskan Staf Bawaslu Kabupaten Landak untuk melaksanakan Survey Harga Pasar Pengadaan Meubelair

Dasar : 1. Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama : **HARDIAN**
NIP : Staf Bawaslu Kabupaten Landak
2. Nama : **ERWIN**
Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten Landak

Untuk : 1. Melaksanakan Survey Harga Pasar Pengadaan Meubelair
2. Dilaksanakan selama 1 (satu) hari, tanggal 7 Desember 2018
3. Agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pontianak, 7 Desember 2018
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
FERDINAN, SE LANDAK
Nip. 19760208 199903 1002



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Alamat : Jln. P. Affandi Rani, Kompleks Perumahan Dinas Bali Pemat, Desa Hilir Tengah, Ngabang
Kode Pos : 79357

BERITA ACARA SURVEY HARGA PASAR

Nomor: 01/SET.BAWASLU PROV.KB.06/KU.00.00/12/2018

Pada hari ini Jumat Tanggal tujuh bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah dilakukan survey Harga Pasar dalam rangka Pengadaan Meubelair dengan hasil perolehan survey harga pasar dari harga .

Survey harga pasar dimaksud dilakukan oleh :

1. Nama : **HARDIAN**
Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten Landak
2. Nama : **ERWIN**
Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten Landak

Demikian Berita Acara Survey Harga Pasar ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rincian hasil survey sebagaimana terlampir.

Yang melakukan survey


HARDIAN


ERWIN

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
FERDINAN SE LANDAK
Nip. 19760208 199903 1002

LAMPIRAN BERITA ACARA SURVEI HARGA PASAR

Nomor : 01/SET.BAWASLU.PROV KB.06/KU.00.00/12/2018

Tanggal : 7 Desember 2018

Tabel Kesimpulan Harga Hasil Survei

No.	NAMA BARANG	KUANTITAS		HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL	PENYEDIA
1	Meja Kerja	4	unit	1.550.000,-	6.200.000,-	Toko Gemilang
2	Kursi	4	unit	775.000,-	3.100.000,-	
3	Feeling Cabinet	4	unit	2.655.000,-	10.620.000,-	
4	Lemari Arsip	3	unit	3.150.000,-	9.450.000,-	
Harga Total Termasuk Pajak					29.370.000,-	
1	Meja Kerja	4	unit	2.200.000,-	8.800.000,-	Toko Gunung Semegah
2	Kursi	4	unit	1.000.000,-	4.000.000,-	
3	Feeling Cabinet	4	unit	4.000.000,-	16.000.000,-	
4	Lemari Arsip	3	unit	4.000.000,-	12.000.000,-	
Harga Total Termasuk Pajak					40.800.000,-	

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



FERDINAN, SE
Nip. 19760208 199903 1002

Yang melakukan Survey:

1. HARDIAN
2. ERWIN

.....
.....

Ngabang, 10 Desember 2018

Nomor : 01 / Set / Bawaslu / XII / 2018

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pengadaan Meubelier.

Kepada,

Yth. Tjun Djung

Toko Gemilang Meubel.

Di -

Ngabang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pengadaan meubelier Sekretariat Bawaslu Kabupaten Landak, yang tertampung di Anggaran TUP Enam Tahun Anggaran 2018, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Landak bermaksud mengadakan pembelian barang dengan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Meja Kerja	4	Unit	2.100.000,-	8.400.000,-
2.	Kursi	4	Unit	900.000,-	3.600.000,-
3.	Feeling Cabinet	4	Unit	4.000.000,-	16.000.000,-
4.	Lemari Arsip	3	Unit	4.000.000,-	12.000.000,-
	Jumlah				40.000.000,-

Demikian disampaikan, kepada pihak penyedia barang, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Landak
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

FERDINAN.SE

Nip.19760208 199903 1002



TOKO GEMILANG MEUBEL

Jl. Pasar Laut No. 76 Ngabang Telp. 082152555554

Kepada,

Yth. Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Landak.

Di -

Perihal : Penawaran Harga Pengadaan
Meubel.

Ngabang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat nomor : 01 / Set / Bawslu / XII / 2018 tanggal 10 desember 2018, tentang pesanan pengadaan meubelier Sekretariat Bawaslu Kabupaten, setelah kami pelajari dengan ini kami mengajukan penawaran harga barang tersebut sudah termasuk pajak PPn dan PPh dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Meja Kerja	4	Unit	1.550.000,-	6.200.000,-
2.	Kursi	4	Unit	775.000,-	3.100.000,-
3.	Feeling Cabinet	4	Unit	2.655.000,-	10.620.000,-
4.	Lemari Arsip	3	Unit	3.150.000,-	9.450.000,-
	Jumlah				29.370.000,-

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ngabang, Desember 2018
Pemilik Gemilang Meubel





BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Alamat : Jln. P. Affandi Rani, Kompleks Perumahan Dinas Bali Permai, Desa Hilir Tengah, Ngabang
Kode Pos : 79357

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA : BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Halaman 1 dari 4

PAKET PEKERJAAN :
PENGADAAN MEUBLAIR

NOMOR DAN TANGGAL SPK :

Nomor : 01/SPK/BAWASLU KABUPATEN LANDAK/2018
TANGGAL 11 DESEMBER 2018

SUMBER DANA: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT, SATKER:
(686381) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018.
MAX : 5245.006.001.112.A.532111

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 7 (Tujuh) hari Kalender (11 s/d 17 Desember 2018)

NILAI PEKERJAAN

No.	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	
SPK Tanggal 11 Desember 2018					
1	Meja Kerja	4	Unit	1.550.000,-	6.200.000,-
2	Kursi Kerja	4	Unit	775.000,-	3.100.000,-
3	Feeling Cabinet	4	Unit	2.655.000,-	10.620.000,-
4	Lemari Arsip	3	Unit	3.150.000,-	9.450.000,-
TOTAL					29.370.000,-

TERBILANG : DUA PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH
(Harga Sudah Termasuk Pajak)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PPK BAWASLU KABUPATEN LANDAK


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
FERDINAN, S.E.
PENATA
LANDAK
NIP. 19760208 199903 1 002

Untuk dan atas nama penyedia
TOKO GEMILANG MEUBLE


TOKO GEMILANG MEUBLE
TJUN DJUNG
Jl. Pemilik Toko

SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
5. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
6. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
7. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
8. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
 - a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - 2) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
 - b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
9. **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

10. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

11. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- b. PPK menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK.

12. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

13. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 3) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 4) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada);
 - 4) pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dibayarkan secara langsung kepada pihak penyedia.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara serah terima pekerjaan diterbitkan dan di tandatangi oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

15. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak

mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

17. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENJERAL PAJAK**

NPWP : 08.311.758.0-705.000
TJUN DJUNG
NIK : 6108012504720002

JL BARDAN NADI PASAR LAUT NO 75 RT. 003 RW. 003
HILIR KANTOR, NGABANG
KAB. LANDAK KALIMANTAN BARAT

KPP PRATAMA SANGGAU

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN LANDAK**

NIK : 6108012504720002

Nama : TJUN DJUNG
Tempat/Tgl Lahir : SINGKAWANG, 25-04-1972
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL. BARDAN NADI PASAR JATI
RT/RW : 003 / 008
Kel/Desa : HILIR KANTOR
Kecamatan : NGABANG
Agama : BUDHA
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 25-04-2017



LANDAK
18-10-2012

[Handwritten signature]



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Alamat : Jln. P. Affandi Rani, Komplek Perumahan Dinas Bali Permai, Desa Hilir Tengah, Ngabang
Kode Pos : 79357

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN (BAPHP) PAKET PEKERJAAN PENGADAAN MEUBLAIR

NO : 01 /BAPHP/PPK-ADM/BAWASLU PROV KB.06/12/2018

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

No	Nama	Pejabat Pembuat komitmen di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Landak
01.	Ferdinan, SE	Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Landak

Dengan ini menyatakan bahwa, sesuai dengan :

Surat perjanjian/Kontrak : Paket Pengadaan Meublair

Nomor : 01/SPK/BAWASLU KABUPATEN LANDAK / 2018

Tanggal : 11 Desember 2018

Menyatakan :

Telah melaksanakan pemeriksaan terhadap pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak sebagaimana tersebut diatas dan kami menyatakan menerima hasil pekerjaan Barang/Jasa tersebut dalam keadaan baik dan lengkap serta sesuai dengan ruang lingkup dan hasil pelaksanaan .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,
Toko Gemilang Meuble



Pemilik Toko

Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Kabupaten Landak



FERDINAN, SE

Nip. 19760208 199903 1002

**BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN MEUBLAIR**

NO : 01 /BAP/PPK-ADM/BAWASLU PROV KB.06/12/2018

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **FERDINAN, SE:**

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/KEP/TAHUN 2017 tanggal 09 Januari 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **TJUN DJUNG :**

Pemilik Toko Gemilang Meuble , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di Jalan Pasar Laut No 75 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang kabupaten Landak yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.: 01/SPK/BAWASLU KABUPATEN LANDAK / 2018 tanggal 11 Desember 2018, **PIHAK PERTAMA** menyetujui Dengan baik pekerjaan kegiatan Paket Pengadaan Meublair

Untuk itu **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 29.370.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)** dan **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran tersebut.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Toko Gemilang Meuble



TJUN DJUNG
Pemilik Toko

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Kabupaten Landak


**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
FERDINAN, SE
Nip. 19760208 199903 1002

K W I T A N S I

Tahun Anggaran : 2018
Kode Kegiatan : 532111
Jenis Pengeluaran : Pengadaan Meubelair



Terima dari : **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK**
Uang Sejumlah : Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
Untuk Keperluan : Belanja Pengadaan Meubelair Meja Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Landak.

<p>Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>FERDINAN, SE Nip.19760208 199903 1 002</p>	<p>Yang Membayarkan Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>  <p>KASIANUS, SH Nip.19750525 200212 1 008</p>	<p>Ngabang, 17 Desember 2018 Yang Menerima</p>  <p>TOKO GEMANG MEUBEL JL. PASAR BUKIT NO. 75 NGABANG (TJUN DJUNG)</p>
--	---	--

K W I T A N S I

Tahun Anggaran : 2018
Kode Kegiatan : 532111
Jenis Pengeluaran : Pengadaan Meubelair

Terima dari : **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK**
Uang Sejumlah : Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)
Untuk Keperluan : Belanja Pengadaan Meubelair Kursi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Landak.

<p>Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>FERDINAN, SE</p>	<p>Yang Membayarkan Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>  <p>KASIANUS, SH</p>	<p>Ngabang, 17 Desember 2018 Yang Menerima</p>  <p>TOKO GEMANG MEUBEL JL. PASAR BUKIT NO. 75 NGABANG (TJUN DJUNG)</p>
---	---	---

K W I T A N S I

Tahun Anggaran : 2018
Kode Kegiatan : 532111
Jenis Pengeluaran : Pengadaan Meubelair


Terima dari : **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK**
Uang Sejumlah : Rp. 10.620.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Untuk Keperluan : Belanja Pengadaan Meubelair Feeling Cabinet Sekretariat Bawaslu Kabupaten Landak.

<p>Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>FERDINAN, SE Nip.19760208 199903 1 002</p>	<p>Yang Membayarkan Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>  <p>KASIANUS, SH Nip.19750525 200212 1 008</p>	<p>Ngabang, 17 Desember 2018 Yang Menerima</p>  <p>TOKO GEMILANG MEUBEL JL. PASAR LAMA NO. 75 NGABANG (TJUNTAJUNG)</p>
--	--	---

K W I T A N S I

Tahun Anggaran : 2018
Kode Kegiatan : 532111
Jenis Pengeluaran : Pengadaan Meubelair

Terima dari : **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK**
Uang Sejumlah : Rp. 9.450.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Untuk Keperluan : Belanja Pengadaan Meubelair Lemari Arsip Sekretariat Bawaslu Kabupaten Landak.

<p>Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>FERDINAN, SE</p>	<p>Yang Membayarkan Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>  <p>KASIANUS, SH</p>	<p>Ngabang, 17 Desember 2018 Yang Menerima</p>  <p>TOKO GEMILANG MEUBEL JL. PASAR LAMA NO. 75 NGABANG (TJUNTAJUNG)</p>
---	---	--

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : **01**/BAST/PPK-ADM/BAWASLU PROV KB.06/12/2018

Pada hari ini selasa tanggal sembilan bulan april tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. N a m a : **FERDINAN, SE**
NIP : **19760208 199903 1002**
Jabatan : Koordinator Sekretariat
Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Landak
Alamat : Jl.AffandiRani Komplek perumahan Dinas Bali Permai Desa Hilir Tengah
Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

- II. N a m a : **TJUN DJUNG**
Jabatan : Pemilik Toko Gemilang Meuble
Alamat : Jalan Pasar Laut No 75 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang
kabupaten Landak

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SPK/BAWASLU KABUPATEN LANDAK / ,2018 tanggal 11 Desember 2018, dengan ini menyatakan bahwa **Pihak Kedua** telah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Meublair sebanyak 4 Unit Meja Kerja, 4 Unit Kursi, 4 Unit Feeling Cabinet, **3** Unit Lemari Arsip pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan bersama, Para Pihak sepakat menyatakan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua **menyerahkan** hasil pekerjaan dimaksud kepada Pihak Pertama;
2. Pihak Pertama **menerima** pekerjaan dimaksud dalam keadaan **lengkap dan baik**;
3. Pekerjaan dinyatakan **telah selesai** dilaksanakan dan mencapai prestasi **100 %**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Yang menyerahkan



TJUN DJUNG
Pemilik Toko

Pihak Pertama Yang menerima
Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Kabupaten Landak



FERDINAN, SE
Nip. 19760208 199903 1002



